



KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 83/KPT.W22-U/SK.OT1.6/II/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang :
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/11/2012 telah memberikan Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Makassar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

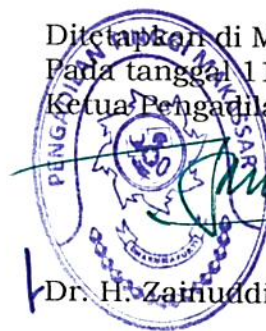
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: II-144/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/1015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.**

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada Publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Makassar;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut:
- a. Administrasi Persidangan
 - b. Pelayanan Pengaduan
 - c. Pelayanan Permohonan Informasi
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

A. Administrasi Persidangan.

Dilaksanakan Sesuai Hukum Acara.

B. Pelayanan Pengaduan.

1. Dasar Hukum:
 - a. SK KMA Nomor: 076/KM A/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
 - b. SK KMA Nomor 080/KMA/SKA/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
2. Pengadilan Tinggi Makassar menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (<http://bawas.mahkamahagung.go.id/webbawas/>) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
5. Pengadilan Tinggi Makassar wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
6. Pengadilan Tinggi Makassar wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka

waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

C. Pelayanan Permohonan Informasi

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : II-144/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
3. Pengadilan Tinggi Makassar menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan
 - e. Informasi lain yang berdasarkan 2-144/KMA/SK/VIII/2022 merupakan informasi publik
4. Pengadilan Tinggi Makassar menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
5. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
6. Pengadilan Tinggi Makassar memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
7. Pengadilan Tinggi Makassar wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
8. Pengadilan Tinggi Makassar dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
9. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi. Pengadilan Tinggi Makassar akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



Dr. H. Zamuddin, SH., M.Hum.